

## Analisis Relasi Kuasa Michel Foucault: Studi Kasus Fenomena Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

Sumintak<sup>1</sup>, Abdullah Idi<sup>2</sup>

<sup>1</sup> UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten; sumintak@uinbanten.ac.id

<sup>2</sup> UIN Raden Fatah Palembang; abdullahidi\_uin@radenfatah.ac.id

---

### ARTICLE INFO

#### Keywords:

Power Relations;  
Phenomena;  
Sexual Violence.

---

### ABSTRACT

This research is about Michel Foucault's Power Relation Analysis, a case study of the phenomenon of sexual violence in universities. This study uses a qualitative descriptive method with library research, using various library sources as a source of research data. The results of this study indicate that the existence of an unequal power relationship (lecturers – students) is very vulnerable to being an opportunity for the occurrence of sexual violence, where after the incident the survivors generally tend not to report or process further the events they experienced. the phenomenon of sexual violence in the scope of education, the perpetrator is the party who fully has power in a relationship (lecturer - student) so that when there is a relationship there is power, when that power is abused for the sake of desire, so long as violence is within the scope of education. high will appear similar cases. Michel Foucault explains that the imbalance of power relations between perpetrators and survivors is one of the factors causing sexual violence. From the four discourses put forward by Michel Foucault, it is clear that when the discourse on power (politics) and desire (sexuality) have been elaborated into a single unit, it will provide a path of destruction in the world of education. Serious efforts must be made not only limited to curative actions or handling of victims of sexual violence, but must start from preventive efforts (prevention). Strengthening of regulatory aspects is considered important for law enforcement against perpetrators of sexual violence. From a normative juridical point of view, the laws and regulations governing the issue of sexual violence so far are only partial. Therefore, it is time for a comprehensive law that specifically regulates the elimination of sexual violence.

*This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.*



---

### Corresponding Author:

Sumintak

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten; sumintk@uinbanten.ac.id

---

## 1. PENDAHULUAN

Fenomena kekerasan seksual terhadap perempuan terus bermunculan dan terjadi dalam realitas kehidupan sosial masyarakat sehari-hari. Setidaknya seorang perempuan selalu mengalami penyiksaan, pemaksaan melalui sex, atau bahkan perlakuan kejam disepanjang hidupnya. Akan tetapi nyatanya persoalan ini tidak dianggap sebagai hal yang serius oleh masyarakat (Population Report,

1999), tidak mengherankan ketika kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan kembali menyeruak ke khalayak publik. Di Indonesia Kembali dihebohkan dengan kasus kekerasan seksual yang menewaskan NWR Mahasiswi disalah satu perguruan tinggi yang ada di Malang. NWR ditemukan tewas bunuh diri di atas makam ayahnya (Kamis, 2 Desember 2021). Setelah telusuri oleh pihak yang berwajib, terungkap kasus tewasnya mahasiswi dengan cara meminum racun yang dikemas dalam botol air mineral dikarenakan mengalami depresi mental-psikologis akibat menjalin hubungan yang terlarang dengan kekasihnya sehingga menyebabkan korban harus melakukan aborsi sebanyak dua kali (Kurniawan, 2021).

Maraknya pemberitaan yang diberitakan di media massa dan media sosial belakangan ini membuat masyarakat seolah-olah baru tersadar bahwa tindakan kekerasan seksual dapat terjadi kapanpun, dimanapun, dan menimpa siapapun, termasuk orang terdekat kita, dan bahkan dalam bentuk yang mungkin tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Kasus kekerasan yang menimpa Mahasiswi tidak hanya terjadi di luar kampus saja, bahkan belum lama ini kekerasan seksual juga terjadi di dalam kampus yang *notabene* kampus sebagai institusi pendidikan yang memuliakan harga diri seorang perempuan harus tergadaikan oleh oknum beberapa Dosen sebagai pendidik yang justru malah melakukan tindakan amoral, seperti kasus yang terjadi di Perguruan Tinggi (PT) yang ada di Riau dan Palembang.

Jauh sebelum beberapa kasus di atas, kekerasan terhadap perempuan sejatinya sejak dahulu telah ada hingga sekarang. Kekerasan (*violent*) terhadap perempuan marak terjadi dewasa ini. Fenomena kekerasan seksual sejatinya telah lama mendapatkan perhatian dari berbagai pihak yang langsung bersinggungan dengan isu tersebut. Kekerasan seksual merupakan sebuah fenomena puncak gunung es, yang artinya kasus yang dilaporkan hanyalah sebagian kecil dari kasus-kasus yang sebenarnya terjadi dalam realitas kehidupan masyarakat.

Seperti apa yang diungkapkan oleh (Agger, 2016: 2013) “perempuan sebagai subjek mereka sebagai manusia yang tidak terdefiniskan dalam hubungannya dengan laki-laki.” Keberanian salah satu korban kekerasan seksual yang berani *speak up* di depan publik berusaha untuk mendefinisikan bahwa dirinya sebagai perempuan yang mengalami tindakan kekerasan seksual merupakan suatu keberanian untuk menentang segala perbuatan yang bersifat amoral, walaupun demikian dirinya kemudian mendapatkan cemoohan dari publik. Hal tersebut dikarenakan cara pandang maupun berbagai representasi/penggambaran media yang telah mengabaikan dan menyampingkan serta mengecilkan atau mengagap remeh kaum perempuan beserta kepentingan mereka. Hal demikian merupakan bentuk kritik terhadap “anihilasi terhadap perempuan secara simbolis” sebagaimana yang dikemukakan oleh Tuchman sebagai stereotip-stereotip (Tuchman dalam Strinati, 2016: 222).

Peran perempuan yang sering distereotipkan pada daya tarik seksual maupun kinerja domestik dapat terlihat pada praktek anihilasi dalam media massa, stereotip yang dibentuk oleh media massa tersebut dapat dipahami sebagai meniadakan, mengabaikan, atau menyampingkan kepentingan perempuan. Ringkasnya secara simbolis perempuan diabaikan atau diremehkan. Analisis simbolik tersebut mempertegas bahwa perempuan dan kepentingannya tidak direpresentasikan secara akurat dalam media massa, yang ada hanyalah konstruksi budaya patriarki. Hal ini tidaklah begitu mengherankan ditengah budaya patriarki yang dikonstruksi oleh media massa sangat melekat erat dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga tanpa disadari perlakuan menganggap wajar bila perempuan selalu menjadi makhluk penurut, penakut, emosional dan dengan perasaan. Sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Irwan Abdullah, bahwa mekanisme patriarki bekerja dengan permainan simbolik yang sangat kompleks, sehingga dapat membingungkan, apalagi ketika kekuasaan atau dominasi tampil dengan rupa yang justru dianggap ideal dan mulia (Abdullah, I, 1997: 54).

Ditinjau dari aspek sosiologis maupun secara ideologis, fenomena kekerasan dalam kehidupan sehari-hari sejatinya sering terjadi tidak hanya pada sektor domestik saja seperti urusan rumah tangga dan keluarga, akan tetapi kekerasan telah merembah pada sektor publik mulai dari lingkungan pekerjaan samapai bahkan pada lingkungan pendidikan. Dalam catatan tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (catahu 2020) mencatat ada 8.234 kasus kekerasan diranah domestik

kekerasan terhadap istri (KTI) menempati peringkat pertama 3.221 kasus (49%). Sedangkan kekerasan terhadap perempuan diranah publik ada 1.731 kasus (21%) dengan kasus yang paling menonjol adalah kekerasan seksual sebesar 962 kasus (55%) yang terdiri dari kasus pencabulan (166 kasus), perkosaan (229 kasus), pelecehan seksual (181 kasus), persetubuhan (5 kasus), dan sisanya merupakan percobaan perkosaan dan kekerasan seksual lainnya (Catahu Komnas Perempuan, 2021: 1).

Munculnya kekerasan terhadap perempuan erat kaitannya dengan ideologi kultural atau tata nilai yang melekat pada struktur masyarakat dan pola relasional atau hubungan antara laki-laki dan perempuan. Pada era modern seperti dewasa ini banyak sekali kejahatan yang terjadi khususnya yang menimpa perempuan terutama kejahatan yang berhubungan dengan seksualitas. Kemajuan teknologi ditengarai menjadi salah satu faktor terjadinya kasus kekerasan seksual, dalam setiap kasus kekerasan seksual pada perempuan (baik dibawah umur maupun remaja) yang kebanyakan menjadi korban.

Kekerasan terhadap perempuan terjadi diberbagai ranah komunitas mulai dari komunitas masyarakat tradisonal sampai terjadi pada masyarakat kota yang didentikan dengan kemoderenan. Bahkan pada dunia pendidikan sekalipun tidak bisa menafikan adanya kekerasan seksual yang dilakukan baik itu dilakukan Dosen terhadap Mahasiswa seperti fenomena yang sedang gandrung pemberitaannya di media massa maupun media sosial. Dalam tulisan ini akan mengungkap bagaimana kekerasan seksual terhadap perempuan dalam perspektif sosiologis dilihat sebagai kajian kekerasan terhadap perempuan menurut prediksi paradigma sosiologis memiliki beberapa variasi pemahaman kekerasan dan sekaligus akan dapat memahami tingkatan analisis kekerasannya.

## 2. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dalam bentuk desain kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan data dari berbagai sumber kepustakaan. Penelitian ini merupakan telaah yang berkaitan dengan pemikiran seorang tokoh dalam kurun waktu tertentu, oleh karena itu secara metodologis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan isi (Ratna, 2010: 39). Penelitian ini juga menggunakan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi, seperti fenomena alamiah maupun buatan manusia. Fenomena tersebut berbentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya (Sukmadinata, 2006: 72). Pendekatan deskriptif berusaha untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan serta menggambarkan suatu pendapat yang berkembang. Seperti yang dijelaskan oleh Furchan (2004: 447) "penelitian deskriptif adalah penelitian yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang status gejala saat penelitian dilakukan." Dalam penelitian ini dilakukan pendekatan deskriptif untuk mendeskripsikan fenomena kekerasan seksual yang ada di lingkungan Pendidikan terkhusus perguruan tinggi.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara konvensional kekerasan mengandung makna bahwa apabila manusia dipengaruhi sedemikian rupa sehingga hubungan jasmani dan mental-psikologis berada dibawah realisasi potensialnya (Windhu, 1992: 64). Lain halnya dengan apa yang dikemukakan oleh Erich From tentang konsep "Akar Kekerasan" ia menyatakan bahwa kekerasan berasal dari watak manusia, yang menjadi sebuah jawaban atas kekerasan yang merupakan adaptasi biologis manusia sebagai bagian dari cara manusia untuk mempertahankan dirinya. Dalam perspektif sosiologis kekerasan dianggap sebagai alat sosialisasi kelompok kepentingan.

Pada umumnya, kekerasan seksual merupakan kekerasan yang berbasis gender (*gende based violence*) yang difahami sebagai suatu tindakan yang mengakibatkan kerusakan atau penderitaan fisik, seksual atau mental-psikologis. Dalam perspektif feminisme akar kekerasan seksual merupakan cara pandang pelaku yang dipengaruhi oleh pandangan *stereotype* terhadap keberadaan seorang perempuan. Secara sadar maupun tidak perempuan seringkali dipandang sebagai *the second sex* dan *second-sex citizens*. Hal inilah yang menunjukkan adanya persoalan ketidaksetaraan gender yang telah

berkembang lama dan membentuk suatu konstruksi sosial-budaya tersendiri mengenai perempuan, terutama tentang tubuh dan seksualitasnya (Prihatin, 2017: 115).

Kekerasan seksual tidak hanya meliputi kekerasan yang dilakukan secara langsung berkenaan dengan fisik melainkan juga dapat dilakukan secara tidak langsung secara kultural dan struktural disebabkan adanya *setereotype* tertentu terhadap perempuan. Bahkan di Indonesia kekerasan seksual merupakan satu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Berbagai kekerasan seksual dapat terjadi pada perempuan disegala usia, kalangan, tingkat pendidikan, latar belakang tradisonal di desa atau bahkan di Kota yang identik dengan kemoderenan.

Perempuan yang diperlakukan dengan tindak kekerasan maka realitas jasmani dan mental-psikologisnya terhadap daya aktualisasi tidak akan dapat mampu merespon lingkungannya. Aktualisasi dirinya terdegradasi, sehingga harga diri jatuh dan jiwa tertekan. Kekerasan yang terjadi pada perempuan melingkupi kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual, kekerasan ekonomis dan kekerasan sosial budaya (Mulkan dkk, 2002: 165).

Ditinjau dari perspektif sosiologis bahwa laki-laki dan perempuan dipolarisasikan kedalam suatu kebudayaan sebagai hal yang "berlawanan" dan "tidak sama." Itu artinya ada superioritas laki-laki terhadap perempuan (patriarki) berawal dari cerita penciptaan manusia pertama kali yang bernama Adam. Dimana Adam diciptakan terlebih dahulu daripada Hawa, sehingga Adam lebih superior dari Hawa. Pada akhirnya polarisasi tersebut membudaya diberbagai sistem kehidupan masyarakat, baik dalam bidang sosial, budaya, pendidikan, bahasa, politik, ekonomi, dan hukum yang dikonstruksikan dan dilembagakan serta disosialisasikan melalui institusi-institusi yang terlibat dalam kehidupan sehari-hari seperti keluarga, sekolah, masyarakat, agama, tempat kerja, sampai dengan kebijakan regulasi di suatu negara (Prihatin, 2017: 115).

Dalam perspektif sosiologis kekerasan yang dialami oleh perempuan terjadi karena adanya proses interaksi yang menghasilkan ketidak seimbangan posisi tawar dalam status peran dan kedudukan. Kondisi tersebut telah diatur mekanismenya pada struktur sosial masyarakat yang acuannya merujuk dalam kultur (norma atau nilai) masyarakat yang diwujudkan dalam suatu relasi sosial atau interaksi sosial, sehingga kekerasan yang muncul bersumber dari keterkaitan aspek kultural yang patriarki, aspek struktural yang dominatif, eksploitatif akibat adanya posisi tawar laki-laki dan perempuan yang tidak seimbang, yang kemudian berakibat pada relasi jasmani dan mental-psikologis aktualnya berada dalam garis bawah relasi potensialnya.

Michle Foucault menyatakan ada empat diskursus yang membahayakan, *pertama* politik (kekuasaan), *kedua* Hasrat (seksualitas), *ketiga* kegilaan, dan *keempat* apa yang dianggap palsu atau benar (Lubis, 2014: 85). Dari empat diskursus tersebut Hasrat (seksualitas) menjadi salah satu diskursus yang membahayakan apabila telah menyusup dalam dunia pendidikan. Setelah sebelumnya kita telah sama-sama mengetahui bahwa dalam dunia pendidikan juga telah terjadi diskursus yang pertama yaitu politik (kekuasaan). Fenomena yang dapat kita lihat belakangan ini adanya dua diskursus yang nampak dalam dunia pendidikan berkolaborasi memainkan relasi kuasa atas kepentingan dan hasratnya.

Dalam istilah lain merujuk apa yang diungkapkan oleh Gramsci yang mendukung pemikiran Marx mengungkap bahwa "dunia ilmiah tidak steril dari hegemoni dan dari dominasi". Sementara Jurgen Habermas mengungkappkan bahwa ilmu pengetahuan terkait erat dengan kepentingan, adapun Foucault merumuskannya dalam konsep "power-knowledge", hubungan kuasa-pengetahuan dan kebenaran.

Kekerasan seksual yang terjadi dilingkungan kampus menjadi masalah yang serius, maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus kembali menyadarkan banyak pihak bahwa adanya penyalahgunaan dan penyimpangan kuasa, dimana seseorang yang memiliki posisi dan atau kuasa yang lebih tinggi telah memaksakan kehendaknya pada orang lain yang posisi dan atau kuasanya lebih rendah. Sebut saja beberapa kasus kekerasan seksual yang terjadi di salah satu kampus negeri yang ada di Riau dan Palembang. Dalam dua kasus tersebut dilakukan oleh seorang oknum dosen yang diberikan tugas tambahan sebagai pejabat kampus terhadap mahasiswi yang

berkepentingan untuk melakukan bimbingan dan atau untuk meminta tanda tangan sebagai syarat administrasi mengikuti yudisium dan wisuda. Adanya relasi kuasa inilah yang membuka celah untuk seorang oknum melakukan tindakan yang amoral atas dasar memperturuti hasrat seksualitasnya.

Relasi kuasa yang tidak seimbang sangat rentan terjadinya kekerasan seksual dimana pasca kejadian umumnya penyintas cenderung tidak mau melaporkan atau memproses secara lebih lanjut terhadap peristiwa yang dialaminya. Terlebih untuk meminta pertolongan saja seorang penyintas enggan untuk melakukannya dikarenakan pertimbangan dan bagaimana anggapan publik terhadap dirinya, bagaimana nasib dia sebagai seorang mahasiswa ataupun ia beranggapan bahwa jika melapor sama halnya dengan membuka aib dirinya sendiri ibarat buah simalakama.

Belum lagi jika dalam kasus kekerasan seksual tersebut adanya intimidasi dan ancaman dari pelaku. Lihat saja apa yang bisa kita saksikan bahwa terduga pelaku kekerasan seksual yang ada di Riau sampai melakukan tindakan melaporkan balik penyintas, ini menunjukkan adanya *self defense* dari terduga pelaku dengan membuat laporan balik seolah dirinya sedang dizolimi dengan dalih laporan pencemaran nama baik. Dalam kasus kali ini, berbeda halnya dengan seorang penyintas yang berasal dari salah satu perguruan tinggi yang ada di Riau, dirinya memberanikan diri untuk *speak up* menceritakan kronologi kejadian yang menimpa dirinya.

Kasus diatas dapat kita cermati bahwa bagaimana cara relasi kuasa bekerja, bagaimana dampak yang akan ditimbulkan berbeda oleh relasi yang berbeda pula dan bagaimana tindakan yang dipilih untuk dilakukan oleh penyintas. Apabila pelaku kekerasan seksual memiliki posisi atau kuasa lebih tinggi, maka penyintas akan memilih untuk pasif, bingung, dan menghadapi kendala psikis maupun respon sosial atas kejadian tersebut. Merujuk apa yang disampaikan oleh Christopher Kilmartin, (2001) dalam bukunya yang berjudul "*Sexual Assault in Context: Teaching College Men about Gender*" dalam buku tersebut menjelaskan bahwa banyak kasus kekerasan seksual bukanlah hasil dari kesalahfahaman atau kekeliruan antara kedua belah pihak, bukan juga karena unsur ketidaksengajaan, khilaf ataupun terjadi tiba-tiba melainkan kekerasan seksual tersebut terjadi karena adanya unsur perencanaan dan hal tersebut dilakukan secara sadar oleh pelaku yang mempunyai kuasa, kesempatan dan membaca terkait situasi korbannya. Bahkan sampai pada pelaku mengetahui dan menganggap korban tidak akan menolak ataupun bercerita ke orang lain atas kejadian yang dialaminya. Bahkan pelaku tersebut tak segan melontarkan ancaman ataupun intimidasi jika korban berniat melaporkan kejadian tersebut.

Lebih lanjut bagaimana kita dapat menyelami relasi kuasa yang dikemukakan oleh Michel Foucault sebagai suatu modus sehingga menyebabkan terjadinya kekerasan seksual yang polanya semakin kompleks, misalkan kejadian kekerasan seksual yang dilakukan oleh dosen kepada mahasiswi, tenaga pendidik/guru kepada siswi, ustad atau pengasuh pondok peantren kepada santriwati, atasan ditempat kerja kepada karyawan. Karena itu penting bagi kita untuk mengetahui dalam bentuk apa, melalui jalur apa, dengan menyelinap dalam wacana apa, kekuasaan berhasil melingkupi bentuk-bentuk yang paling halus dan paling pribadi dari perilaku seksual, dan melalui jalan mana kekuasaan berhasil mencapai berbagai bentuk birahi yang paling langka dan paling terselubung, serta bagaimana kekuasaan dapat merambah dan mengendalikan kenikmatan seksual itu (Foucault, 1997: 12).

Untuk menjawab kegelisahan ini maka perlu diuraikan terkait keberadaan penyintas dan pelaku dalam kekerasan seksual. Adanya relasi kuasa dalam kasus kekerasan seksual merupakan salah satu unsur yang dipengaruhi oleh kekuasaan yang dimiliki pelaku atas ketidakberdayaan penyintas. Relasi kuasa dalam berbagai kasus kekerasan seksual yang terjadi dikalangan akademisi menjadi bahasan dalam tulisan ini adalah gabungan kekerasan seksual dan kekerasan psikologis. Misalnya seorang mahasiswi yang dalam proses menyelesaikan kelulusan skripsi sangat bergantung pada kemudahan dalam proses bimbingan oleh dosennya maka secara psikologis mahasiswi tersebut tidak berdaya atau menuruti keinginan oknum dosen tersebut, termasuk perlakuan pelecehan seksual yang dialaminya padahal perbuatan itu tidak diinginkan terjadi.

Dari beberapa kasus kekerasan seksual yang terjadi dalam ranah pendidikan seperti perguruan tinggi, pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya bukan tidak mungkin pelakunya tidak memiliki pengetahuan, para pelaku melakukan perbuatan asusila melalui relasi kuasanya lewat pengetahuan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Foucault “kekuasaan selalu teraktualisasi lewat pengetahuan, dan pengetahuan selalu mempunyai efek kuasa.”(Foucault, 1980: 1977). Dalam era modern seperti sekarang ini semua tempat berlangsungnya kekuasaan juga menjadi tempat pengetahuan. Dalam beberapa risetnya Foucault banyak meneliti berbagai fenomena kegilaan yang kemudian berkembang menjadi keilmuan lainnya seperti psikiatri, psikologi, kedokteran, sosiologi, kriminologi dan bahkan teologi. Semua pengetahuan memungkinkan terjadinya kekuasaan, kehendak untuk mengetahui menjadi proses dominasi terhadap objek-objek dan terhadap manusia.

Melihat pandangan Foucault terkait dengan pengetahuan merupakan reduksi wacana yang terstruktur yang berada di alam pikiran kita dan secara halus menjadi paradigma kita dalam berfikir dan bertindak. Wacana ini kemudian menjadi hidup menjadi bagian dari diri kita yang mengatur tingkah laku kita dan membatasi gerak-gerik kita, wacana inilah yang disebut Foucault sebagai suatu kebenaran yang dominan dalam sebuah struktur masyarakat (Eriyanto, 2003: 77).

Dalam prakteknya wacana pengetahuan seringkali dipergunakan untuk melanggengkan kekuasaan. Kekuasaan adalah suatu jaringan kelembagaan yang mendominasi dan berhubungan dengan relasi-relasi yang lainnya seperti dan kekeluargaan, yang memainkan peran pengondisian dan dikondisikan (Foucault, 2002: 175). Kekuasaan sebagai sebuah konsep disatu sisi lain sangatlah berhubungan dengan agama. Terkadang keduanya menyatu dalam satu kesatuan, dan tidak jarang menimbulkan benturan diantara keduanya. Agama menjadi satu topik yang akan diperbincangkan karena agama sangat mempengaruhi pola pikir dan tingkahlaku manusia (Priyanto, 2017: 187). Sebagaimana yang sedang hangat diperbincangkan dikalangan umum, pondok pesantren yang sejatinya adalah tempat untuk menimba ilmu keagamaan tercoreng akibat ulah beberapa oknum pengasuh/pengajar yang menyalahgunakan relasi kuasanya, sebut saja beberapa kasus kekerasan seksual yang baru-baru ini terungkap. Kasus yang menggemparkan khalayak publik adalah seorang oknum pengasuh sekaligus pimpinan salah satu pesantren yang ada di Bandung berinisial HW melakukan perbuatan amoral mengakibatkan penyintas hamil dan bahkan ada yang sampai melahirkan.

Dari beberapa kasus tentang fenomena kekerasan seksual yang ada di rungan lingkup pendidikan pelaku merupakan pihak yang secara utuh memiliki kuasa dalam suatu hubungan (Dosen – Mahasiswa) sehingga ketika ada relasi maka di sana ada kekuasaan, ketika kekuasaan itu disalahgunakan demi hasrat maka selama itu pula kekerasan dalam ruang lingkup pendidikan tinggi akan muncul kasus-kasus yang serupa.

#### 4. KESIMPULAN

Berbicara tentang seks di Indonesia masih dianggap tabu, reaksi yang akan kita terima ketika kita mencuatkan katan tersebut adalah kata-kata yang tidak pantas untuk dibicarakan diranah publik. Hal serupa pernah terjadi di era Victoria, seks sebagai sebuah subjek diam merupakan aturan yang diberlakukan kecuali di tempat rumah pelacuran dan rumah sakit jiwa yang merupakan tempat yang mentolerir seksualitas menyimpang.

Seerti apa yang telah dikemukakan oleh Michel Foucault dalam pembahasan di atas jelas bahwa adanya ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan penyintas menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual. Dari empat diskursus yang dikemukakan oleh Michel Foucault jelas bahwa ketika diskursus kekuasaan (politik) dan hasrat (seksualitas) telah berelaborasi menjadi satu kesatuan maka akan memberikan jalan kehancuran dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu diperlukan upayanyata yang harus dilakukan untuk menanggulangi kekerasan seksual terhadap pererempuan pada umumnya dan secara khusus penanggulangan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi adalah dengan melakukan upaya preventif (pencegahan) yang dapat meminimalisir

terjadinya tindak kekerasan seksual terhadap civitas akademika seperti kekerasan seksual yang terjadi pada mahasiswa.

Rektor sebagai pimpinan tertinggi dalam sebuah perguruan tinggi perlu membuat regulasi yang tegas kepada siapapun oknum pelaku kekerasan seksual. Aspek regulasi dianggap penting untuk penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual. Secara yuridis normatif, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang masalah kekerasan seksual selama ini hanya masih bersifat parsial. Oleh karena itu sudah saatnya ada undang-undang yang secara komprehensif khusus mengatur mengenai penghapusan kekerasan seksual segera disahkan oleh para legislator yang ada di lembaga Legislatif, bukan saatnya untuk kembali menunda-nunda suatu hal yang sangat penting bagi kemaslahatan bangsa.

## REFERENSI

- Abdullah, I. (1997). *Sangkan Peran Gender*. Pusat Penelitian Kependudukan.
- Agger, B. (2016). *Teori Sosial Kritis: Kritik, Penerapan dan Implikasinya* (10th ed.). Kreasi Wacana Offset.
- Eriyanto. (2003). *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. LKiS.
- Foucault, M. (1980). *Power/Knowledge, Selected Interviews and Other Writings* (C. Gordon (ed.)). Harvester.
- Foucault, M. (1997). *Seks dan Kekuasaan: Sejarah Seksualitas* (R. S. Hidayat (ed.)). PT Gramedia Pustaka Utama.
- Foucault, M. (2002). *Power/Knowledge: Wacana Kuasa/Pengetahuan*. Bintang Budaya.
- Furchan, A. (2004). *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*. Pustaka Pelajar.
- Kilmartin, C. (2001). *Sexual Assault in Context: Teaching College Men About Gender*. Learning Publication, Inc Holmes Beach.
- Kurniawan, D. (2021). Polisi Tangkap Pacar Novia Widyasari, Mahasiswi yang Bunuh Diri di Makam Ayahnya. *Liputan6.Com*. <https://surabaya.liputan6.com/read/4728583/polisi-tangkap-pacar-novia-widyasari-mahasiswi-yang-bunuh-diri-di-makam-ayahnya>
- Lubis, A. Y. (2014). *Postmodernisme Teori dan Metode*. Rajawali Pers.
- Mulkan dkk. (2002). *Membongkar Praktek Kekerasan*. PSIF Universitas Muhammadiyah Malang.
- Perempuan, K. (2021). Perempuan Dalam Himpitan Pandemi : Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Ditengah Covid-19. In <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf> (Vol. 138, Issue 9). <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf>
- Population Report. (n.d.). *Ending Violence Against Woman*.
- Prihatin, R. B. dkk. (2017). *Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Berbagai Perspektif* (Susanto (ed.)). Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dan Inteligencia Intrans Publishing.
- Priyanto, J. (2017). Wacana, Kuasa, dan Agama Dalam Kontestasi PILGUB Jakarta Tinjauan Relasi Kuasa dan Pengetahuan Foucault. *Thaqafiyat*, 18(2), 187.
- Ratna, N. K. (2010). *Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra, Dari Strukturalisme Hingga Postrukturalisme Wacana Naratif*. Pustaka Pelajar.
- Strinati, D. (2016). *Popular Culture: Pengantar Menuju Teori Budaya Poulter* (1st ed.). Narasi Pustaka Promethea.
- Sukmadinata, N. S. (2006). *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Windhu. (1992). *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Galtung*. Kanisius.